



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN
Nomor : 122/Rev.1/SERT-VLK/III/2022

TENTANG
KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
ATAS NAMA CV SONINDO GEMILANG
DI KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang : 1. bahwa berdasarkan hasil Audit Penilikan Kedua Verifikasi Legalitas Kayu yang telah dilaksanakan pada tanggal 8-10 Maret 2022, tidak ditemukan ketidak sesuaian yang harus dipenuhi oleh CV Sonindo Gemilang ,sebagaimana dituangkan dalam notulensi rapat penutupan audit yang dipimpin oleh *Lead Auditor*;

2. bahwa berdasarkan hasil rapat Pengambil Keputusan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2022, seluruh *verifier* yang dinilai telah MEMENUHI standar yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Direktur Utama PT Intishar Sadira Eshan menetapkan keputusan tentang Penerbitan SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (Sertifikat) atas nama CV Sonindo Gemilang.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.8619/Menlhk-PHPL/PPHH/HPL.3/12/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);

3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan / Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi Flegt;

4. Surat Edaran Nomor : SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK);

5. Dokumen Sistem Mutu PT Intishar Sadira Eshan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT INTISHAR SADIRA ESHAN**
TENTANG KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
ATAS NAMA CV SONINDO GEMILANG, DI KABUPATEN
CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT.

Head Office :

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon
Regency, West Java – 45155
Phone / Fax : 62 231 323641

ISE-41131/26.3.2022

Website : www.ptise.co.id
Email : admin.ops@ptise.co.id
Halaman 1-2

Representative Office :

Jl. Pinang Merah 1 No 2
Taman Yasmin Sector VI, Bogor
West Java-16113



- Kesatu : **Melanjutkan Sertifikat Nomor : 122-ISE-VLK-IV/2018** atas nama CV Sonindo Gemilang karena telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang ditetapkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- Kedua : Masa berlaku Sertifikat selama 6 (Enam) tahun terhitung sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2024 dan akan dilakukan kegiatan Audit Penilikan secara berkala setiap 12 (Dua belas) bulan sekali selama masa berlaku Sertifikat.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 31 Maret 2022

Meiliana Lakani
Direktur Utama

Head Office :

Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon
Regency, West Java – 45155
Phone / Fax : 62 231 323641

ISE-41131/26.3.2022

Website : www.ptise.co.id
Email : admin.ops@ptise.co.id

Representative Office :

Jl. Pinang Merah 1 No 2
Taman Yasmin Sector VI, Bogor
West Java-16113

PENGUMUMAN
KEBERLANJUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Nomor : 122/Rev.1/Peng-VLK/III/2022

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT INTISHAR SADIRA ESHAN (LVLK PT ISE) dengan ini menyampaikan telah melakukan audit Penilikan Ke-2 (Dua) Verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

- a. Nama Auditee : CV Sonindo Gemilang
- b. Alamat Kantor/Pabrik : Jalan Merpati VII No. 201 RT 04 RW 11,
Kel Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon,
Prov. Jawa Barat
- c. Nomor NIB : 8120103802485
- d. Jenis & Kapasitas Produksi : -
- e. Lampiran standar dan Pedoman : 4.5 dan 4.1
- f. Tanggal Pelaksanaan Penilaian : 8-10 Maret 2022


dengan hasil keputusan sebagai berikut :

Melanjutkan **SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU** kepada pemegang NIB dan SIUP CV Sonindo Gemilang dengan masa berlaku 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2024.

Apabila terdapat keberatan atas hasil keputusan sertifikasi ini, dapat disampaikan secara tertulis yang dilengkapi dengan data pendukung kepada **LVLK PT INTISHAR SADIRA ESHAN**, dengan alamat:

- a. Kantor Pusat : Jl.Sastra Sukendra No. 1, Kecamatan Plumbon,
Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat - 45155
Telepon/Fax : 0231-323641
- b. Email Skema VLK : admin.ops@ptise.co.id
Email Admin PT ISE : adminise@ptise.co.id

Bogor, 31 Maret 2022
PT INTISHAR SADIRA ESHAN


Saeful Ichwan Suryawan
Direktur

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

Nomor : 122-ISE-VLK-IV/2018

PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

dengan ini menyatakan,


CV SONINDO GEMILANG

Jalan Merpati VII No. 201 RT 004 RW 011, Kel. Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Prov. Jawa Barat

Telah Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Memenuhi Standar Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK. 62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.5 dan 4.1

Ruang Lingkup Sertifikasi : Usaha Perdagangan Pemegang NIB dan SIUP
NIB Nomor : 8120103802485

Masa Berlaku Sertifikat : 17 April 2018 sampai dengan 16 April 2024
Revisi : 31 Maret 2022



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Meiliana Lakani'.

Meiliana Lakani
Direktur Utama

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU - PT. INTISHAR SADIRA ESHAN

Head Office : Jl. Sastra Sukendra No. 1, Plumbon District, Cirebon Regency, West Java – 45155, Phone / Fax : 62 231 323641
Representative Office : Komplek Taman Yasmin Sektor VI, Jl. Pinang Merah I No. 2, Curugmekar, Bogor Barat, Bogor, West Java

RESUME HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU CV SONINDO GEMILANG

(1) Identitas LVLK

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 Nama Lembaga | : PT Intishar Sadira Eshan |
| 2 Nomor Akreditasi | : LVLK-016-IDN |
| 3 Alamat | |
| a. Kantor Pusat | : Jl. Sastra Sukendra No. 01, RT. 014 RW. 005, Desa Plumbon Kecamatan Plumbon, Kab. Cirebon, Prov. Jawa Barat |
| b. Kantor Perwakilan | : - |
| 4 Nomor Telepon / Faks / E-mail | : 0231-323641/ intisharsadiraeshan@gmail.com |
| 5 Direktur Utama | : Meiliana Lakani |
| 6 Standar | : VLK Industri |
| 7 Tim Audit | : Sundaji Budi Darmawan BSc.F |
| 8 Tim Pengambil Keputusan | : M. Romli Hernawan |

(2) Identitas Auditee

- | | |
|--|--|
| 1 Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan | : CV Sonindo Gemilang |
| 2 Nomor dan tanggal SK | : |
| - Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120103802485 tanggal 28 Agustus 2018 |
| - SIUP | : 8120103802485 tanggal 06 Agustus 2019 |
| 3 Kapasitas Produksi | : - |
| 4 Lokasi Industri/Alamat Kantor | : Jl. Merpati VII No. 201 Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon Jawa Barat |
| 5 Nomor Telepon / Faks / E-mail | : 0821 1892 4080 |
| 6 Penanggung Jawab/ Pengurus | : Soni Sonjaya Rahman |

(3) Ringkasan Tahapan

No	Tahapan	Waktu, Tempat	Ringkasan Catatan
1	Penunjukan Tim Audit	26 Februari 2022 Kantor PT. ISE Cirebon	Penunjukkan Tim Audit untuk pelaksanaan Penilaian VLK di CV Sonindo Gemilang oleh Manager VLK. Susunan Tim Audit : Sundaji Budi Darmawan BSc.F : Lead Auditor
2	Penyampaian Tertulis rencana pelaksanaan VLK kepada Kementerian Kehutanan	1 Maret 2022 Kantor PT. ISE Cirebon	Penyampaian tertulis dari PT. ISE yang ditujukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rencana pelaksanaan VLK di lingkup CV Sonindo Gemilang dilakukan pada Tanggal 8-10 Maret 2022

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
CV SONINDO GEMILANG KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
 PENILIKAN KE 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

3	Penyampaian rencana pelaksanaan VLK kepada Dinas yang membidangi Kehutanan	1 Maret 2022	Penyampaian tertulis disampaikan dalam bentuk surat tembusan terkait dengan rencana pelaksanaan VLK (sesuai surat penyampaian kepada Kementerian Kehutanan) Penyampaian surat tembusan tersebut disampaikan kepada: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kehutanan Kota Cirebon, dan Dinas Perindustrian Kota Cirebon
4	Penyampaian surat pemberitahuan kepada desa/kelurahan lokasi industri dan/atau media massa	1 Maret 2022	Penyampaian surat pemberitahuan kepada Kantor Desa dan pemasangan pengumuman pada papan informasi di Kantor Desa tentang rencana pelaksanaan Audit VLK. Pemberitahuan dan pengumuman memuat informasi: jadwal dan tata waktu pelaksanaan kegiatan Penilikan, Tim audit, dan informasi profil singkat CV Sonindo Gemilang.
5.	Pertemuan Pembukaan	08 Maret 2022 09.00 – 10.00	Pertemuan Pembukaan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan oleh Auditor (Lead Auditor). Pihak CV Sonindo Gemilang: <ul style="list-style-type: none"> - Ucapan selamat datang kepada Tim Audit - Penyampaian permintaan review kepada pihak Tim Audit terkait dengan rencana pelaksanaan penilaian VLK Pihak Auditor : <ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan diri personil Tim Audit, serta penyampaian beberapa point penjelasan diantaranya - Maksud dan tujuan kegiatan - Ruang lingkup pelaksanaan penilaian kinerja VLK - Standar dan Pedoman pelaksanaan penilaian kinerja VLK - Permintaan personil pendamping dari pihak auditee selama audit berlangsung. - Permintaan penyiapan dokumen terkait dengan pelaksanaan verifikasi dokumen yang diperlukan - Jaminan kerahasiaan informasi dari pihak Tim Auditor - Penjelasan singkat terkait dengan metodologi verifikasi lapangan (observasi lapangan) - Rencana kegiatan audit VLK
		10.00-15.00	Penelusuran dan verifikasi dokumen : <ul style="list-style-type: none"> - P1 Legalitas Perusahaan - P2 Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi - P4 Peraturan Ketenagakerjaan bagi pemegang SIUP
		15.00 – 16.00	Pengisian Lembar Kerja Auditor <ul style="list-style-type: none"> - Legalitas Perusahaan - Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi - Peraturan Ketenagakerjaan bagi pemegang SIUP
6		09 Maret 2022	Observasi lapangan <ul style="list-style-type: none"> - Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
CV SONINDO GEMILANG KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
PENILIKAN KE 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

		08.30–15.00	- Peraturan Ketenagakerjaan bagi pemegang SIUP
		15.00 – 16.00	Pengisian Lembar Kerja Auditor : - Legalitas Perusahaan - Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi - Peraturan Ketenagakerjaan bagi pemegang SIUP
7	Pertemuan Penutup	10 Maret 2022 08.30–10.00	Koordinasi dengan auditi dan meeting auditor : - Legalitas Perusahaan - Keabsahan Perdagangan dan Pemindahtanganan Hasil Produksi - Peraturan Ketenagakerjaan bagi pemegang SIUP
		10.00–12.00	- Finalisasi pengisian Lembar Kerja Auditor - Pengisian LKS/Observasi
		13.00–15.00	Closing Meeting dan Penyelesaian Administrasi : Pertemuan Penutupan dibuka oleh Auditee yang dilanjutkan dengan penyampaian beberapa catatan hasil audit kinerja VLK oleh Tim Audit yang diwakili oleh Lead Auditor, Beberapa catatan yang disampaikan oleh para pihak : Pihak Auditee : 1. Hasil penilaian Tim Audit merupakan masukan bagi perusahaan ke depannya 2. Permohonan maaf atas kekurangan didalam penerimaan dan layanan yang diberikan kepada Tim Audit Pihak Tim Audit (Auditor) : - Ucapan terima kasih kepada Auditee atas segala bantuannya selama proses pelaksanaan penilaian VLK di lingkup CV Sonindo Gemilang Penyampaian beberapa point hasil verifikasi: - Memenuhi - Tidak memenuhi (LKS) - Tidak diterapkan - Observasi - Pemberitahuan kepada pihak Auditee terkait dengan standar penilaian VLK yang digunakan dan penjelasan terhadap verifier yang dinilai (<i>applicable</i>) dan verifier yang tidak dinilai (<i>not applicable</i>) dalam melakukan penilaian VLK di lingkup CV Sonindo Gemilang. - Gambaran secara umum hasil penilaian verifier secara keseluruhan - Pemberitahuan mekanisme penyelesaian LKS - Pemberitahuan terkait dengan mekanisme dan waktu pengambilan keputusan.
8	Pengambilan Keputusan	30 Maret 2022 Kantor PT. ISE, Cirebon	Jumlah seluruh Verifier pada Penilaian VLK CV Sonindo Gemilang: - Verifier yang tidak diterapkan (<i>Not Applicable</i>) 12 (dua belas) verifier - Verifier yang diterapkan (<i>Applicable</i>) sebanyak sebanyak 14 (empat belas) verifier Kesimpulan hasil Penilaian VLK adalah : “Memenuhi”

(4) Ringkasan Hasil Penilaian

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1. Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP		
1.1.1 Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah		
a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV Sonindo Gemilang memiliki akte pendirian berdasarkan Akta Notaris Nanda Umi Kalsum, SH. M, Kn. Akte Nomor 02 Tanggal 13 juni 2013 dan akte tersebut telah dibukukan didalam registrasi umum yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negri I Cirebon pada hari selasa tanggal 18-06-2013 dengan No. 136/20/3/CV. Tersedia Akte perubahan terakhir yaitu Akta nomor 42 Tanggal 29 Juli 2021 Notaris Suhartono Hakim Djajadiputra SH, Notaris Di Cirebon, Perubahan pada pengurus perusahaan: - Pesero Pengurus (Direktur) : Soni Sonjaya Rahman - Pesero Komanditer : Muhamad Ilham Maulana Akte perubahan ini telah mendapatkan nomor pendaftaran dari Kemenkumham dengan nomor AHU-0025223-AH.01.16. Tahun 2021 Tanggal 29 Juli 2021
b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	CV. Sonindo Gemilang telah memiliki Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Nomor Induk Berusaha 8120103802485, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. tanggal 06 Agustus 2019
c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	CV Sonindo Gemilang memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha 8120103802485 diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 28 Agustus 2018
d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV Sonindo Gemilang telah memiliki dokumen Nomor pokok wajib pajak (NPWP) 31.785.530.2.426.000 tanggal terdaftar 18-06-2013 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Cirebon sesuai nomor NPWP yang tercantum dalam NIB
e) Memiliki perjanjian kerja-sama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	CV Sonindo Gemilang pada periode audit penilikan ke 2 (Maret 2020 s/d Februari 2022) telah memiliki perjanjian kerjasama dengan industry yang menerbitkan DKP yaitu: 1) Emad Masturi 2) Sadi Purwanto
K 2.1. Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP		
2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a) Produk yang diterima berasal dari industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	Selama periode Maret 2020 s/d Februari 2022 CV Sonindo Gemilang telah membeli/menerima produk

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
CV SONINDO GEMILANG KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
PENILIKAN KE 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		hasil olahan kayu dari 2 (dua) mitra/pemasok sebanyak 5,115 pcs 119.3899 m3 seluruhnya dilengkapi dengan dokumen jual beli dan DKP
b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode Maret 2020 s/d Februari 2022, CV Sonindo Gemilang telah membeli/menerima produk hasil olahan kayu sebanyak 35 kali transaksi dengan volume 5,115 pcs 119.3899 m3 seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen surat jalan/nota angkutan berlaku sebagai DKP. Terdapat catatan/laporan mutasi produk yang memiliki kesesuaian dengan rekap angkutan pembelian dan penjualan
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a) Dokumen Impor	Not Applicable	CV Sonindo Gemilang dalam menjalankan usahanya tidak menggunakan produk kayu impor dan tidak memiliki : 1) Dokumen Impor (PIB), B/L, P/L, dan Invoice. 2) Persetujuan Impor 3) Laporan Realisasi Impor 4) Bukti pembayaran bea masuk, Jika terkena bea masuk 5) Dokumen CITES, Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES 6) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya 7) Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir 8) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku 9) DKP Impor
b) Persetujuan Impor	Not Applicable	
c) Laporan realisasi impor	Not Applicable	
d) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Not Applicable	
e) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable	
f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	
g) Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Not Applicable	
h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Not Applicable	
i) DKP impor	Not Applicable	
K 2.2. Ekspor produksi industri kehutanan		
2.2.1. Ekspor produk Industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a) Dokumen Ekspor	Memenuhi	Selama periode Maret 2020 s/d Februari 2022 CV Sonindo Gemilang telah melakukan penjualan produknya secara ekspor sebanyak 42 kali dengan volume 5.115 pcs 119.3899 m3. seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen ekspor (PEB, P/L, Invoice, B/L dan V-Legal
b) Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor	Not Applicable	Selama periode Maret 2020 s/d Februari 2022 CV Sonindo Gemilang telah melakukan penjualan produknya secara ekspor sebanyak 42 kali dengan volume 5.115 pcs 119.3899 m3, selama periode tersebut : - tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor, - tidak terdapat bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar - tidak terdapat produk kayu dengan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sehingga tidak terdapat dokumen dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
c) Bukti Pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable	
d) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Not Applicable	

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	CV Sonindo Gemilang memiliki (tersedia) dokumen standar operasional prosedur (SOP) K3 yang disusun dan ditandatangani oleh Direktur dengan nomor dokumen 001/SG-K3/III/2020 Tanggal 1 Maret 2020. CV Sonindo Gemilang telah menunjuk personel yang bertanggung jawab dalam implementasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) melalui surat nomor 003/SG-SDM/III/2020 tanggal 1 Maret 2020. yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur CV Sonindo Gemilang, Adapun personel sebagai penanggung jawab K3 adalah sdr. Zaenal Abidin (produksi)
b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti alat pemadam api ringan (APAR), peralatan P3K dan alat pelindung diri (APD).	Memenuhi	Hasil pemeriksaan terhadap Implementasi Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerja CV Sonindo Gemilang diperoleh bukti bahwa <i>auditee</i> telah membuat dan dapat menunjukan daftar kepemilikan sarana penunjang K3 per tanggal 8 Maret 2022. <i>Auditee</i> telah membuat jalur evakuasi dan Titik Kumpul. Rambu jalur evakuasi dipasang mulai dari tempat kerja hingga ke area titik kumpul dengan demikian panduan arah penyelamatan diri dalam keadaan darurat di dalam lingkungan kerja sudah tersedia. Seluruh sarana K3 seperti APAR dan Rambu jalur evakuasi, dipasang sesuai standar pada tempat yang mudah dijangkau dan terlihat serta tidak terhalang oleh benda apapun
c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Sonindo Gemilang memiliki dan dapat menunjukan catatan kecelakaan kerja karyawan sebagai bukti bahwa perusahaan menunjukkan keseriusan dan memperhatikan keselamatan karyawan. Dimana selama 24 (duapuluh empat) bulan terakhir periode Bulan Maret 2020 – Februari 2022 tidak terdapat kecelakaan kerja (Nihil). Selain dari tindakan preventif tersebut di atas, <i>Auditee</i> juga berkomitmen apabila terjadi kecelakaan kerja akan menjamin pengobatannya, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan yang bekerja pada CV Sonindo Gemilang belum memiliki Serikat Pekerja (SP) akan tetapi Pimpinan Perusahaan memberikan kebebasan bagi seluruh pekerja untuk membentuk Serikat Pekerja (SP) atau menjadi anggota atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja sejauh tidak merugikan perusahaan dan dapat bekerjasama dengan perusahaan, hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Kebebasan Berserikat Nomor : 001/SG-SDM/III/2020 tanggal 1 Maret 2020 ditandatangani oleh Direktur : Soni Sonjaya Rahman

Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu
 CV SONINDO GEMILANG KOTA CIREBON PROVINSI JAWA BARAT
 PENILIKAN KE 2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) TAHUN 2022

Kriteria / Indikator / Verifier	Memenuhi / Tidak Memenuhi / Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	Memenuhi	Jumlah karyawan yang bekerja pada CV Sonindo Gemilang hanya berjumlah 2 (dua) orang sehingga belum terkena kewajiban berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 108 bahwa "Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat PP yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk". Sebagai pengganti dokumen Peraturan Perusahaan (PP) tersebut CV Sonindo Gemilang telah membuat dokumen tata tertib dibuat tanggal 1 Maret 2020 ditanda tangani oleh direktur
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur (diluar ketentuan)	Memenuhi	Jumlah karyawan tetap yang bekerja pada CV Sonindo Gemilang pada periode Maret 2020 s/d Februari 2022 berjumlah 2 (dua) orang. Terdapat surat pernyataan tidak mengerjakan karyawan dibawah umur Nomor : 005/SG-SDM/III/2020 Tanggal 1 Maret 2020 bahwa perusahaan tidak menerima karyawan dibawah usia kerja. Karyawan termuda adalah a/n sdr. Zaenal Abidin kelahiran 6-12-1972 (50 tahun) identitas KTP No 3209311612720005